

GAMBARAN KOPING SPIRITUAL REMAJA PENGGUNA NAPZA DI LPKA KELAS I TANGERANG DAN BLITAR

Pieters Kothot Pindardhi^{1*}, Jacqueline Sandra Sembel², Maria Susila
Sumartiningsih³, Sumiaty Aiba⁴

¹⁻³ Universitas Pelita Harapan

Email Korespondensi: pieters.pindardhi@uph.edu

Disubmit: 13 Juli 2022

Diterima: 31 Oktober 2022

Diterbitkan: 01 November 2022

DOI: <https://doi.org/10.33024/mnj.v4i11.7192>

ABSTRACT

Indonesian Child Protection Commission recorded that the number of teenagers involved in drug abuse shot up to almost 400% from 2011 - 2014. These teenagers have great need for spiritual coping mechanism to face challenges in life. As they are serving their terms in detention, lose the opportunity to get education from their parents to develop their spiritual coping ability. This research is aimed to get the descriptions of spiritual coping mechanism of teens involved in drug abuse in Lembaga Pembinaan Khusus Anak or LPKA (Special Institution/Center for Child Rehabilitation). The research was conducted using convenience sampling and descriptive qualitative method. The teenagers involved in drug abuse in LPKA I Tangerang and Blitar with the following inclusion criteria: using drug, serving a minimal of 1 year in the detention center, aged between 13 to 17 years old, Christian, and living with their family before admitted to the center, was an active student of a school when captured by the police, able to communicate in Bahasa Indonesia, and willing to take part in the research. Data collection was done using in-depth interview. The data from the interviews were analyzed and categorized based on main reason the using drugs, teenager outlook to coping spirituality and relationship trust embraced, sources of spiritual coping support and how to use. Teenagers use drugs when problem encounter as escape reason to clear the problem, while the observation spirituality coping believe that God can help solve the problem. However, it is not appropriate to choose spirituality coping and not to use it effectively as a source of support. Furthermore, they are committed to making spiritual changes after serving their sentence. Spiritual coping in supporting the recovery of drug users is very important. The quantitative and qualitative research covering teenager of various religions in terms of spiritual care and more counseling during adolescence in LPKA.

Keywords: Teenager, Drugs, Spiritual Coping

ABSTRAK

Komisi perlindungan anak Indonesia mencatat jumlah remaja pengguna NAPZA meningkat hampir 400% selama 2011-2014. Hal ini berakibat semakin banyak anak menjalani sanksi hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mereka kehilangan bimbingan orangtua untuk mengembangkan kemampuan koping spiritualnya. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran koping spiritual remaja pengguna NAPZA di LPKA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

kualitatif. Sampel dipilih dengan convenience sampling, mencakup remaja pengguna NAPZA di LPKA Kelas 1 Tangerang dan Blitar. Kriteria inklusinya: pengguna NAPZA yang menjalani masa tahanan minimal 1 tahun, berumur 13-17 tahun, beragama Kristiani, sebelum menjalani masa tahanan tinggal bersama keluarga, berstatus sebagai siswa pada suatu sekolah saat ditangkap, mampu berbahasa Indonesia, dan bersedia ikut serta dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara in depth interview. Data hasil wawancara dianalisa dan dikelompokkan berdasarkan alasan utama menggunakan NAPZA, pandangan remaja terhadap coping spiritualitas dan hubungan kepercayaan dianut, sumber coping sebagai dukungan rohani dan cara menggunakan. Para remaja menggunakan NAPZA saat menghadapi masalah sebagai alasan pelarian menyelesaikan masalah, sedangkan tinjauan pandangan coping spiritual yakin Tuhan dapat menolong menyelesaikan masalah. Namun, tidak tepat memilih coping spiritualitas dan tidak mendayagunakannya secara efektif sumber dukungan. Selanjutnya mereka berkomitmen untuk melakukan perubahan rohani setelah selesai menjalani masa hukumannya. Coping spritual dalam mendukung pemulihan remaja pengguna NAPZA sangat penting. Perlu adanya penelitian kuantitatif dan kualitatif mencakup remaja beragam agama ditinjau dari siraman rohani dan konseling lebih banyak selama remaja di LPKA.

Kata kunci: *Remaja, NAPZA, Coping Spritual*

PENDAHULUAN

NAPZA ialah suatu substansi zat atau obat bersumber dari tanaman atau non tanaman yang dapat di olah secara sintetis/buatan atau semi sintetis, dimana dapat menyebabkan adiktif atau ketagihan pada pemakai. Remaja adalah generasi penerus bangsa yang menjadi dampak dari adanya penggunaan NAPZA. Kehidupan dari remaja pengguna NAPZA di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki kebebasan hidup yang tidak sama dengan teman-teman sebaya di luar LPKA, sehingga menimbulkan masalah pada perilaku (Agustine Madya et al., 2018)

Informasi dari system informasi narkoba tahun 2018 diwilayah Surabaya, terdapat tingkat pengguna NAPZA yaitu tamatan SMP 7,6%, SMU 9,4% dan perguruan tinggi 5,5% (Anis et al., 2021). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama kurun waktu 2011 hingga 2014 mencatat peningkatan signifikan yang memprihatinkan tentang jumlah anak yang terjerat

penyalahgunaan narkoba, yaitu hampir mencapai 400. Angka pengaduan penyalahgunaan narkotika anak tahun 2011 dijumpai sebanyak 12 kasus, tahun 2012 sebanyak 17 kasus, tahun 2013 sebanyak 21 kasus, dan tertinggi pada tahun 2014, yakni sebanyak 42 kasus (Setyawan Davit, 2015)

Peningkatan tersebut diikuti dengan bertambahnya jumlah anak yang kini menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani hukumannya. Laporan data menyatakan bahwa para pengguna narkoba atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sedang menjalani sanksi hukumannya, akibat kehilangan kesempatan pengasuhan orang tua yang membentuk kemampuan spiritual coping. Selain itu, kehilangan kesempatan bersosialisasi dengan lingkungan teman sebaya dan masyarakat luas untuk mematangkan konsep dirinya.

Penyebab yang diterima para remaja pengguna NAPZA terputus dari berbagai faktor penting yang

berkaitan dengan pendewasaan dirinya dalam pemilihan spiritual coping. Oleh sebab itu, remaja pengguna NAPZA hanya bergaul dengan teman-teman sebaya yang mengalami masalah serupa. Remaja pengguna NAPZA dalam kehidupan sosial memiliki karakteristik berbeda ditinjau dari sikap dan perilaku berada di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah, yakni mampu menutupi identitas dirinya sebagai pengguna (Bachtiar Fuad, 2020).

Karakteristik remaja berkategori *vulnerable population* (Doornboss et al., 2005). Dalam regulasi emosional memiliki kemampuan pengendalian emosi berdasar kesadaran tergantung kemampuan pemaafan diri (Ferawati dan Rahmandani, 2019). Keberadaan remaja yang berada di LPKA mereka memerlukan perhatian dan pembimbingan agar kelak bisa menjadi remaja yang berkembang normal dalam kehidupannya di masyarakat.

Studi ini, bertujuan untuk mendapatkan gambaran spesifik pada kelompok korban NAPZA dan mendeskripsikan spiritual coping yang digunakan oleh remaja pengguna NAPZA di LPKA Kelas I di Tangerang dan Blitar, yaitu alasan utama penggunaan NAPZA, pandangan remaja LPKA terhadap spiritual coping, sumber coping sebagai dukungan rohani, pandangan remaja LPKA tentang Tuhan sebagai kekuatan rohani, pandangan remaja LPKA tentang hukuman yang dialaminya akibat penggunaan NAPZA, komitmen remaja LPKA Kelas I di Tangerang dan Blitar untuk berubah setelah menjalani hukuman yang diterimanya.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian NAPZA

Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif dikenal dengan singkatan

NAPZA memiliki arti suatu substansi obat yang dapat menyebabkan gangguan mental, dimana merusak kinerja system saraf pusat atau otak dengan gangguan kesehatan secara fisik, psikis, dan berefek pada kebiasaan sosial, seperti kebiasaan, ketagihan, ketergantungan hingga mengubah sikap, perilaku, perasaan serta pikiran bagi pemakai (Undang-Undang Narkotika, 2009). Selain itu, NAPZA jenis lain yang dikenal dalam Bahasa Inggris yaitu narkotika, dimana dapat menghilangkan nyeri dan memberikan efek linglung atau stupor (bengong), serta bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai obat bius (Eleanora Fransiska Novita, 2011).

Pemakai NAPZA yang terus menerus didalam keseharian hidup dapat menimbulkan dampak sindrom putus asa hingga berakhir pada kematian (Hasnawati S - Amelia Saskia - Sari Jilan Syarah Luckyta - & Mustafa Faishal, 2022). Oleh sebab itu, NAPZA berpengaruh dalam menghancurkan masa depan remaja yang labil dengan segudang keinginan dan masalah yang dihadapi di dalam kehidupan sebagai suatu cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan hidup yang dihadapi. Jenis-jenis NAPZA yang beredar dalam komunitas pergaulan yang salah berupa ekstasi, shabu-shabu (Hasnawati S - Amelia Saskia - Sari Jilan Syarah Luckyta - & Mustafa Faishal, 2022), putaw, kokain, ganja, psikotropika, narkotika, alkohol (Badwi et al., 2022), heroin, morpin, opium, hipnotika atau sedative (Eleanora Fransiska Novita, 2011).

Kasus penggunaan NAPZA oleh remaja hingga saat ini masih menjadi perhatian banyak pihak. Oleh sebab banyak remaja atau pelajar mempergunakan NAPZA akibat rendah pengetahuan akan bahaya NAPZA, dan sungkan menolak

tawaran dari pengguna, sehingga tertriger menjadi pemakai (Badwi et al., 2022). Kurun usia remaja sesuai batasan PBB tergolong pemuda yaitu 15-24 tahun (Sarwono & - Sarlito. (2012).

Kapital manusia merupakan bentuk modal non-material yang dapat memiliki nilai tambah melalui investasi pada manusia. Investasi tersebut dapat berupa peningkatan keterampilan, kapasitas individu melalui pendidikan, perawatan kesehatan, dan sebagainya. Kapasitas individu yang dimaksudkan diatas membuat hidup manusia lebih produktif. Kapital sosial mengacu pada hubungan antara individu, jaringan sosial, dan norma timbal balik dan kepercayaan yang timbul dari mereka (Putnam, 2001). Kontribusi Putnam berkaitan dengan konsep yang menekankan agama sebagai generator kapital sosial yang melengkapi perkembangan modal religius dan spiritual pada setiap orang.

Spiritual Coping

Modal spiritual adalah kekuatan, pengaruh, dan disposisi seseorang secara spiritual untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui mekanisme coping pertahanan diri dalam bertahan hidup. spiritual coping adalah cara yang digunakan individu dalam menyelesaikan masalah, mengatasi perubahan yang terjadi secara kognitif dan perilaku. Spiritual coping merupakan upaya seseorang dalam mengatasi masalah dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan (Eliyawati Ratna & - Sayidah Aulia'ul Haque, 2014).

Spiritual coping merupakan cara individu menggunakan keyakinannya dalam mengelola tekanan berbagai masalah kehidupan (Utami, 2012). Hal senada disampaikan (Ano Gene G & Vasconcelles Erin B, 2005) yang

mendefinisikan spiritual coping sebagai penggunaan keyakinan keagamaan dalam memecahkan masalah, mencegah, dan mengurangi dampak negatif kehidupan yang penuh tekanan.

Spiritual coping merupakan upaya memahami dan mengatasi sumber-sumber stres dalam hidup dengan melakukan berbagai cara untuk mempererat hubungan individu dengan Tuhan (Anggraini Merry Tiyas, 2014). Spiritual coping merupakan salah satu strategi untuk meminimalisir atau mengatasi stres yang muncul akibat situasi atau keadaan yang menekan melalui ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, dan cara keagamaan lainnya (Anggraini Merry Tiyas, 2014) Berdasarkan beberapa pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa spiritual coping merupakan salah satu cara yang digunakan individu untuk mengatasi tekanan masalah yang dialaminya, yaitu melalui pendekatan keagamaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Prinsip-prinsip etika penelitian, yaitu beneficence, respect for human dignity (autonomy), justice.

Populasi, sampel dan teknik sampling: sampelnya diambil secara convenience sampling pada sejumlah remaja pengguna NAPZA di LPKA kelas 1 di Tangerang dan Blitar. Kriteria inklusinya adalah remaja pengguna NAPZA yang menjalani masa tahanan minimal 1 tahun, berumur 13-17 tahun, beragama Kristiani, sebelum menjalani masa tahanan tinggal bersama keluarga, berstatus sebagai siswa pada suatu sekolah ketika dilakukan penangkapan akibat penggunaan NAPZA, mampu berbahasa Indonesia yang baik, dan bersedia ikut serta dalam penelitian. Kriteria eksklusi

adalah mengidentifikasi spiritual coping informan yang tersusun secara terstruktur dalam kriteria pertanyaan. Kriteria pertanyaan eksklusif ialah pengetahuan spiritual coping, pengetahuan karakter pribadi remaja sebagai ciptaan Tuhan yang berkaitan dengan dosa dan penggunaan spiritual coping sebagai orang beriman, pengampunan dan perubahan.

Kategori pertama mencakup kesadaran mekanisme pertahanan diri atau spiritual coping yang biasa dilakukan informan dalam menghadapi masalah, terminologi spiritual coping, sifat spiritual coping, dan perasaan informan ketika menggunakan spiritual coping. Kategori ketiga, yaitu solusi yang diambilnya melalui positive spiritual coping ketika menghadapi stressor. Tim peneliti menjaga kesahihan hasil penelitian dengan melakukan uji dan revisi panduan wawancara. Untuk menjaga kesahihannya, peneliti mengujinya isinya dengan berkonsultasi pada pakar, yaitu seorang psikiater. Tahap pengumpulan data penelitian di lapangan dilakukan oleh tim peneliti dengan melakukan wawancara mendalam sesuai dengan inklusi. Pada saat pengumpulan data, peneliti meminta bantuan psikiater untuk memberikan nasihat yang harus diperhatikan oleh tim peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

Rentang usia 13-17 tahun ini telah mempertimbangkan teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg dimana usia 13 tahun dan selanjutnya termasuk tahap pasca konvensional (Nida & Laili, 2013). Erik H. Erickson menyatakan bahwa remaja usia 12 - 18 tahun termasuk tahap Psychosocial Stages of Ego Development atau tahap Identitas (Susabda, 2010).

Alat ukur/Instrumen:
Instrumen pengumpulan data

adalah diri peneliti dengan alat bantu tambahan berupa alat rekam, field note dan pedoman panduan wawancara. Wawancaranya menggunakan metode in depth interview.

Prosedur penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari komite uji layak etik dari Mochtar Riady Institut for Nanotechnology Ethics Committee (MRIN EC 053/MRIN-EC/VI/2019).

Analisis data yang digunakan dalam perampungan dan pembahasan hasil penelitian ini yaitu kualitatif bentuk naratif.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, gambaran secara umum tentang identitas informan yang diwawancarai oleh peneliti:

1) Informan A

Remaja yang berasal dari Mojokerto, menghuni LPKA Anak Kelas 1 Blitar sejak 18 Mei 2018. Alasan masuk LPKA Anak Kelas 1 Blitar, karena pelanggaran Pasal 81 UU No. 35 th 2014 yakni hukuman penjara selama 3 tahun dan menjadi remaja binaan LPKA Anak kelas 1 ini sampai dengan 17 Desember 2020.

2) Informan B

Remaja yang berasal dari Mojokerto yang menghuni LPKA Anak Kelas 1 Blitar sejak 18 Mei 2018, dimasukkan ke LPKA Anak Kelas 1 Blitar, karena pelanggaran Pasal 363 KUHP. Hukumannya adalah selama 10 bulan dan menjadi remaja binaan LPKA Anak kelas 1 Blitar sampai dengan 17 pebruari 2019.

Penerapan aturan dan fasilitas anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sudah cukup memadai dalam sarana dan prasarana untuk membina anak-anak yang memiliki masalah dengan hukum, kebijakan pusat dan daerah (Eleanora Fransika Novita & Masri, 2018). Lembaga Pembinaan Khusus

Anak (LPKA) Anak Kelas 1 Tangerang secara administratif merupakan ranah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Banten dengan kapasitas 220 anak. Tataan administratif LPKA Anak Kelas I Blitar wilayah provinsi Jawa Timur dengan kapasitas 200 anak.

Keberadaan kedua LPKA Anak Kelas 1 Tangerang dan Blitar tersebut merupakan representasi dari amanah UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang Undang tersebut mengamanatkan, bahwa anak yang melanggar hukum harus tetap tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun sedang menjalani masa pidana. Oleh karena itu, pembinaan dan pembimbingan perlu dilakukan bagi anak saat berada di

LPKA. Acuan dasar Undang Undang mendasari kedua LPKA Anak Kelas 1 tersebut bertujuan sama, yakni agar setiap anak yang melanggar hukum tetap mendapatkan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan. Hal ini menghasilkan paradigma baru yakni "Ramah Anak Berbasis Budi Pekerti".

Berdasarkan paradigma tersebut maka prinsip yang di jalankan oleh kedua LPKA Anak Kelas 1 di Tangerang dan Blitar disajikan dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Tujuan Paradigma LPKA Anak Kelas 1 Tangerang dan Blitar

No	Kategori Prinsip LPKA	Uraian
1	Anak adalah anugerah Tuhan	Generasi penerus bangsa wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal
2	Penahanan dan pidana penjara bagi anak	Upaya terakhir dan dilakukan paling singkat dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.
3	Tujuan pembinaan dan pembimbingan anak	Keadilan restoratif berbasis budi pekerti
4	Pelaksanaan pidana penjara	Bukan merupakan bentuk balas dendam oleh negara
5	Selama menjalankan pembinaan dan pembimbingan	Anak tidak boleh diasingkan dari keluarga dan masyarakat
6	Proses pembinaan dan pembimbingan	Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
7	Pendidikan	Pembimbingan bagi anak untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, pengembangan potensi diri, dan pelatihan keterampilan dalam pengembangan minat dan bakat.
8	Pembinaan dan pembimbingan anak	wajib diarahkan untuk sesegera mungkin mengembalikannya kepada keluarga dan

			masyarakat dalam bentuk program asimilasi dan reintegrasi.
9	Negara menjamin perlindungan pemenuhan	menjamin dan	Hak-hak anak melalui penyediaan sumberdaya dan sarana prasarana yang ramah anak.
10	Pembinaan dan pembimbingan terhadap anak	dan	Dilaksanakan secara sinergi antara pengasuh, pembimbing kemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat

Gambaran umum dari 2 informan A dan B yang didapatkan terkait koping spiritual remaja pengguna napza di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas 1 di Tangerang dan Blitar untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan, hubungan kepercayaan yang dianut, dan cara penggunaan. Hasil deskripsi 2 informan A dan B maka ada beberapa hal yang menjadi hasil dalam penelitian ini berdasarkan tujuan yang ingin diidentifikasi.

Alasan utama remaja LPKA Kelas I di Tangerang dan Blitar

menggunakan NAPZA untuk penyelesaian masalah dalam hidup. Informan menggunakan NAPZA adalah untuk melarikan diri atau melupakan masalah yang dihadapinya. NAPZA dianggap dapat melupakan masalahnya meskipun hanya sebentar, setelah efek NAPZA habis, ia menyadari bahwa masalahnya tidak hilang, bahkan timbul masalah baru yaitu kecanduan NAPZA. Perbedaan alasan utama informan A dan B sebagai berikut.

Tabel 2. Alasan Utama Remaja LPKA Kelas 1 Tangerang dan Blitar

Respoden	Alasan utama menggunakan NAPZA
Informan A	• Sebagai pelarian karena kurang kasih sayang orang tua
Informan B	• Masalah keluarga yang berantakan • Kecanduan akibat ajakan teman-teman

Alasan informan menggunakan NAPZA adalah karena ada alternatif memilih melarikan diri pada tindakan negative (Tabel 2). Sedangkan hasil data penelitian yang diperoleh dari kedua responden atau informaan ditinjau dari pandangan remaja terhadap koping spritualitas

dan hubungan dengan kepercayaan yang dianut menyatakan bahwa kedua informan memiliki keyakinan pada keberadaan Tuhan (Tabel 3). Kepercayaan responden bahwa Tuhan ada pada saat mereka menghadapi masalah.

Tabel 3. Pandangan remaja LPKA Kelas I di Tangerang dan Blitar terhadap koping spiritualitas dan hubungannya dengan kepercayaan atau keyakinan yang dianutnya

Respoden	Pandangan Remaja Terkait Koping Spiritual dan Hubungan kepercayaan Dianut
Informan A	“Sejauh yang saya tahu Tuhan adalah yang menciptakan kita, yang memberkati kita, dan yang ... semuanya kalau Tuhan itu! Ia suka melindungi juga, memberi kesehatan selalu.... Tuhan selalu hadir.

Waktu saya susah selalu merasa Tuhan pasti ada. Kita harus sadar kalau Tuhan itu selalu ada.”

Informan B “Tuhan Pencipta saya, pencipta isi dunia. Papa nomor 1 dari papa yang ada sekarang. ... Saya kenal Tuhan pas kerja di Jakarta. Ikut Pak Niko di Sentul sekitar 1 tahun 2 bulan.” Ketika ditanyakan tentang apakah baginya Tuhan selalu ada terutama saat dirinya menghadapi masalah, ia menjawab, ”Ya, pasti selalu ada. Saya yakin!”

Sumber koping yang utama untuk memberikan dukungan rohani bagi informan adalah orang terdekat, yakni keluarga. Akan tetapi, jika dukungan keluarga tidak dirasakan oleh informan, maka ia mencari dukungan lain di luar

keluarga terutama teman. Selain itu, kedua informan mengungkapkan bahwa karena pengaruh temannya juga mereka mengenal NAPZA seperti yang di sajikan dalam tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Sumber Koping Sebagai Dukungan Rohani Dan Cara Menggunakannya Pada Remaja LPKA Kelas I Di Tangerang Dan Blitar

Respoden Informan A	Sumber Koping Sebagai Dukungan Rohani Yang dipandang paling bisa membebaskannya dari masalah adalah, ”Kakek dan teman. Kakek ngajak ngobrol, ngasih tahu kayak apa: gini gini.”
Informan B	Bila ada masalah, “Yang bisa ngingetin cuma mama, ‘Jangan pakai terus’. Di sini yang selalu membimbing saya juga Pak Pendeta, selalu memberi support saya”.

Penjelasan informan tersebut dapat dimaknai bahwa keduanya membutuhkan sumber koping berupa support sistem yang menguatkan

kerohanian mereka terutama pada saat mereka menghadapi masalah. Responden mengharapkan keluarga sebagai sumber koping.

PEMBAHASAN

Remaja atau pemuda adalah fase peralihan dalam mencari jati diri atau identitas diri melalui lingkungan pergaulan ke pertumbuhan menjadi dewasa. Lingkungan yang baik dapat membawa pergaulan remaja ke hal-hal yang baik, namun pergaulan yang buruk membawa dampak tidak baik dalam lingkungan pergaulan remaja. Remaja dalam lingkup keluarga yang tidak harmonis serta kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang lebih banyak dari keluarga, ketika bergaul dengan

pemakai atau pengguna narkoba akhirnya terpengaruh hingga menjadi candu.

Remaja dalam pergaulan memiliki alasan menggunakan NAPZA diakibatkan sebagai salah satu bagian dari penyelesaian masalah. Hal ini, sesuai dengan pendapat (Stuart & Sundeen Sandra J, 2013) bahwa ada 2 mekanisme pertahanan diri seseorang ketika menghadapi stressor (dari dalam maupun dari luar). Pertama, taskoriented yang mengarahkan seseorang menghadapi stressor dengan tindakan positif agar masalah yang muncul dapat

terselesaikan dengan baik. Kedua, egooriented yang mengarahkan seseorang menggunakan mekanisme pertahanan diri negatif ketika menghadapi masalah.

Peran orang tua atau keluarga memonitor pergaulan anak-anak, serta memberikan perhatian dan kasih sayang sangat penting untuk mencegah penyalagunaan obat-obat terlarang serta pergaulan yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan dalam lingkungan teman sebaya memiliki peranan dalam penentuan identitas diri atau kepribadian dimana tidak selaman positif melainkan efek negative (Suryani et al., 2014).

Pengalaman keagamaan dan spiritual menjadi sangat kuat jika ada teladan dalam kehidupan nyata orang terdekatnya (Fontana, 2003). Penegasan pentingnya bahwa keberadaan role model secara nyata menjadikan agama dan kehidupan spiritual tidak hanya sebatas konsep tapi menjadi praktik secara pribadi (internal driven) dan sosial (external driven) terutama di lingkungan keluarga.

Hukuman penjara yang diterima akibat penggunaan NAPZA membuat informan menyesal. Responden mengakuinya sebagai perbuatan yang berdosa. Ketika ditanya pandangannya tentang hukuman yang dialaminya. Hukuman penjara yang dialaminya direspon secara berbeda oleh informan. Akan tetapi, keduanya berpendapat sama, bahwa yang dialaminya kini berdampak penyesalan. Baginya menjalani hukuman akibat penggunaan NAPZA belum sepadan dan mereka harus lebih mendekatkan diri kepada orang tua dan Tuhan. Hukuman memang diberikan supaya terjadi efek jera secara psikologis pada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika. Jika perlu ada ancaman pidana yang lebih berat karena penyalahgunaan narkotika

mengancam ketahanan dan keamanan nasional (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, 1997).

Dasar dasar hukum yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana narkotika sebagai berikut:

1. UU RI No. 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nation Convention Against Llicit Traffict In Narcotic Drug And Psycotropict Substances Tahun 1998 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Tentang Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika Tahun 1998).
2. UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1976. 5

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum termasuk informan adalah untuk memberikan efek jera, namun bersifat mendidik. Melalui konsep tersebut LPKA mengimplementasikan hukuman bagi pengguna NAPZA dengan merujuk pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang melahirkan paradigma baru penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Motto LPKA adalah "Pendidikan yang Ramah Anak Berbasis Budi Pekerti". Paradigma yang diberikan kepada anak pengguna NAPZA selama di LPKA bergunan sebagai pendisiplinan atau dididkan dengan pendekatan secara holistik agar anak mengalami perubahan, menyesali perbuatannya, dan tidak kembali melakukan perbuatan pelanggaran yang sama. Penanaman budi pekerti dan pendampingan spiritual ditekankan di sini, guna untuk mendorong dan menumbuhkan komitmen dari remaja pengguna NAPZA melakukan perubahan.

Remaja yang dibina di LPKA Tangerang dan Blitar kelas 1 berdasarkan hasil interview dikaitkan dengan alasan

menggunakan NAPZA sebagai perwujudan cara menyelesaikan masalah, dimana masih memiliki kepercayaan dan keyakinan pada Tuhan dapat menolong mereka. Hal tersebut relevan dengan pendapat (Krok Dariusz, 2008), "Spirituality has been considered as an important buffer against stressful events which may help people to overcome their distress and difficulties".

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari informan A dan informan B maka disimpulkan bahwa:

1. Masalah dalam keluarga yang tidak harmonis pemicu utama remaja LPKA Kelas I di Tangerang dan Blitar untuk menggunakan NAPZA.
2. Hubungan pandangan remaja terhadap spiritual coping beragam dan mengacu percaya kepada Tuhan Ketika menghadapi masalah.
3. Sumber koping sebagai dukungan rohani diperoleh dari pemuka agama dan orang terdekatnya dalam keluarga atau teman dekat melalui perhatian dan komunikasi interaktif dengan orang-orang tersebut.

Saran

Perlu adanya penelitian kuantitatif dan kualitatif mencakup remaja beragam agama ditinjau dari siraman rohani, spiritual coping, dan konseling lebih banyak selama remaja di LPKA secara lisan dan tulisan melalui pretest dan posttest.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine Madya, E., Sutini, T., Mardhiyah, A., Fakultas, M., Universitas Padajdjaran, K., Keperawatan, D., & Fakultas

- Keperawatan, J. (2018). 32 skrining perilaku remaja di lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas ii bandung. In *Jurnal Keperawatan Komprehensif* (Vol. 4, Issue 1).
- Anggraini Merry Tiyas. (2014). *perbedaan fungsi keluarga dan kualitas hidup antara*.
- Anis, W., Dwilda Ferdinandus, E., Fitriana, F., & Diterima, N. (2021). *Prevention of the Problem of Drug Abuse in Adolescents through Empowering Youth Health Cadres* (Vol. 5). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- Ano Gene G, & Vasconcelles Erin B. (2005). Religious coping and psychological adjustment to stress: a meta-analysis. *J Clin Psychol .*, 61(4), 61-80.
- Bachtiar Fuad. (2020). The social life of youth users of narcotics, psychotropics, and addictive substances in Surabaya. *Sosiologi Dialektika* <https://Ojs2.e-Journal.Unair.Ac.Id/DIALEKTIKA/Article/View/19386>, 15(1), 49-56.
- Badwi, A., Asrina, A., Muhammad, M., Studi Kesehatan Masyarakat, P., Kesehatan Masyarakat, F., Pejuang Republik Indonesia, U., Muslim Indonesia, U., Studi Kebidanan, P., & Tinggi Ilmu Kesehatan Salewangang Maros, S. (2022). *Analisis Triger Perilaku Penggunaan Napza pada Pelajar K*. <http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/137>
- Doornboss, M. M. et al, Groenhoutn, R. E., & Hotz, K. G. (2005). *Transforming Care: A Christian Vision of Nursing Practice*. In C. C. B. B. C. M. M. D. M. F. R. E. G. A. H. K. G. H. C. J. B. Timmermans (Ed.),

- https://www.goodreads.com/book/show/1525003.Transforming_Care.
- Eleanora Fransika Novita, & Masri, E. (2018). *Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. 18(3).
- Eleanora Fransiska Novita. (2011). 203-358-1-SM. *Jurnal Hukum*, 25(1), 439-452. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/203>.
- Eliyawati Ratna & - Sayidah Aulia'ul Haque. (2014). Hubungan antara Spiritual Coping dengan Proses Pencapaian Kebermaknaan Hidup pada Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi. *ResearchGate*, IX(1), 1-5.
- Ferawati dan Rahmandani, A. (2019). Hubungan antara pemaafan diri dengan regulasi emosi pada anak didik lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas i kutoarjo dan kelas ii yogyakarta. In *Jurnal Empati* (Vol. 8, Issue 3).
- Fontana, D. (2003). *Psychology, Religion And Sprituality*.
- Hasnawati S - Amelia Saskia - Sari Jilan Syarah Luckyta -, & Mustafa Faishal. (2022). Membangkitkan generasi muda berintegritas serta meningkatkan pola hidup sehat bebas dari napza pada siswa (i) sma negeri 13 takalar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 46-52.
- Krok Dariusz. (2008). The role of spirituality in coping: Examining the relationships between spiritual dimensions and coping styles. *Mental Health, Religion & Culture*, Volume 11(7).
- Nida, K., & Laili, F. (2013). *Intervensi teori perkembangan moral lawrence kohlberg dalam dinamika pendidikan karakter* (Vol. 8, Issue 2).
- Putnam, R. (2001). *Social Capital: Measurement and Consequences*.
- Sarwono & - Sarlito. (2012). (2012). Psikologi Remaja. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Setyawan Davit. (2015, May 28). *KPAI: Jumlah Anak Korban Narkoba Terus Bertambah*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah>.
- Stuart, G. W., & Sundeen Sandra J. (2013). *Buku Saku Keperawatan Jiwa*. (5th ed). EGC.
- Suryani, U., Efendi, Z., Mercubaktijaya, S., Pondok, J. J., & Siteba, K. (2014). *Dukungan keluarga berhubungan dengan harga diri pada penderita tuberkulosis paru*.
- Susabda, Y. B. (2010). *Pastoral Konseling I*. Penerbit Gandum Mas. .
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*.
- Undang-Undang Narkotika. (2009). *UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [JDIH BPK RI]*.
- Utami, M. S. (2012). Religiusitas, Koping Religius, dan Kesejahteraan Subjektif. In *JUNI* (Vol. 39, Issue 1). PSIKOLOGI.